



**SALINAN**

**GUBERNUR SULAWESI BARAT**  
**PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT**  
**NOMOR 14 TAHUN 2013**  
**TENTANG**  
**STRATEGI PENGELOLAAN EKOSISTEM MANGROVE**  
**PROVINSI SULAWESI BARAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR SULAWESI BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa ekosistem mangrove merupakan sumber daya lahan basah wilayah pesisir dan sistem penyangga kehidupan dan kekayaan alam yang nilainya sangat tinggi, oleh karena itu perlu upaya perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan secara lestari untuk kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa untuk menyelenggarakan pengelolaan ekosistem mangrove berkelanjutan yang merupakan bagian integral dari pengelolaan wilayah pesisir yang terpadu dengan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai di Provinsi Sulawesi Barat diperlukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi lintas sektor, instansi dan lembaga;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Strategi Pengelolaan Ekosistem Mangrove Provinsi Sulawesi Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4374);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
  5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
  6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  8. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
  9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4587);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4947);
16. Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 166);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
18. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 36) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 7 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 64);
19. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 39);
20. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2005-2025, Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2010 Nomor 05 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 51);

21. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2011-2016 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat 66);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG STRATEGI PENGELOLAAN EKOSISTEM MANGROVE PROVINSI SULAWESI BARAT.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Barat.
4. Strategi Pengelolaan Ekosistem Mangrove Provinsi Sulawesi Barat yang selanjutnya disebut SPEM-SULBAR adalah upaya dalam bentuk kebijakan dan program untuk mewujudkan pengelolaan ekosistem mangrove lestari dan masyarakat sejahtera berkelanjutan berdasarkan sumber daya yang tersedia sebagai bagian integral dari sistem perencanaan pembangunan Provinsi Sulawesi Barat.
5. Ekosistem Mangrove adalah kesatuan antara komunitas vegetasi mangrove berasosiasi dengan fauna dan mikro organisme sehingga dapat tumbuh dan berkembang pada daerah sepanjang pantai terutama di daerah pasang surut, laguna, muara sungai yang terlindung dengan substrat lumpur atau lumpur berpasir dalam membentuk keseimbangan lingkungan hidup yang berkelanjutan.
6. Pengelolaan ekosistem mangrove berkelanjutan adalah semua upaya perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan lestari melalui proses terintegrasi untuk mencapai keberlanjutan fungsi-fungsi ekosistem mangrove bagi kesejahteraan masyarakat.
7. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden dan para Menteri.

Pasal 2

- (1) SPEM-SULBAR bertujuan untuk mensinergikan kebijakan dan program pengelolaan ekosistem mangrove yang meliputi bidang ekologi, sosial ekonomi, kelembagaan dan peraturan perundang-undangan untuk menjamin fungsi dan manfaat ekosistem mangrove secara berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat.
- (2) SPEM-SULBAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi arah kebijakan, asas, visi, misi dan sasaran, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (3) SPEM-SULBAR dilaksanakan secara terkoordinasi sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, pelaku usaha, dan masyarakat.

Pasal 3

Pelaksanaan SPEM-SULBAR mengacu pada:

- a. rencana pembangunan jangka panjang nasional dan rencana pembangunan jangka menengah nasional;
- b. rencana pembangunan jangka panjang dan jangka menengah daerah;
- c. rencana tata ruang wilayah daerah;
- d. rencana kehutanan tingkat provinsi; dan
- e. rencana pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

#### Pasal 4

Dalam rangka pelaksanaan SPEM-SULBAR dibentuk Tim Koordinasi Pengelolaan Ekosistem Mangrove Provinsi Sulawesi Barat yang selanjutnya disebut Tim Koordinasi Provinsi.

#### Pasal 5

- (1) Susunan keanggotaan Tim Koordinasi Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, terdiri atas Pengarah dan Pelaksana.
- (2) Tim Koordinasi Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

#### Pasal 6

- (1) Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, bertugas sebagai berikut:
  - a. memberikan arahan dalam penyusunan kebijakan, strategi, program, dan indikator kinerja pengelolaan mangrove;
  - b. menetapkan kebijakan, strategi, program, dan indikator kinerja pengelolaan mangrove.
- (2) Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, bertugas sebagai berikut:
  - a. menyusun kebijakan, strategi, program, dan indikator kinerja pengelolaan mangrove;
  - b. mengoordinasikan pelaksanaan SPEM-SULBAR yang menyangkut perencanaan, pengelolaan, pembinaan, pengendalian, pengawasan, pelaporan dan sosialisasi; dan
  - c. mengoordinasikan penyiapan dukungan pembiayaan/anggaran untuk pelaksanaan SPEM-SULBAR.

#### Pasal 7

Untuk mendukung pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Provinsi, Ketua Pelaksana membentuk Kelompok Kerja Mangrove Tingkat Provinsi.

#### Pasal 8

- (1) Tim Koordinasi Provinsi menyampaikan laporan kepada Gubernur setiap 6 (enam) bulan dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Tim Koordinasi Provinsi mengadakan rapat koordinasi sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setiap 6 (enam) bulan.
- (3) Tim Koordinasi Provinsi dapat mengundang dan/atau meminta pendapat dari instansi pemerintah terkait dan/atau pihak lain yang dianggap perlu.

#### Pasal 9

Hubungan kerja antara Tim Koordinasi Nasional, Tim Koordinasi Provinsi dengan Tim Koordinasi Kabupaten/Kota bersifat koordinatif dan konsultatif.

Pasal 9

Pendanaan yang diperlukan untuk melaksanakan Strategi Pengelolaan Ekosistem Mangrove dibebankan kepada Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

Ditetapkan di Mamuju  
pada tanggal 12 Juli 2013

**GUBERNUR SULAWESI BARAT,**

**ttd**

**H. ANWAR ADNAN SALEH**

Diundangkan di Mamuju  
pada tanggal 12 Juli 2013

**SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI SULAWESI BARAT,**

**ttd**

**Drs. H. ISMAIL ZAINUDDIN, M.Pd**

Pangkat : Pembina Utama Madya  
NIP : 19590529 198503 1 012

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2013 NOMOR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,



**Drs. DOMINGGUS S, SH, MM**

Pangkat : Pembina Utama Muda  
NIP. : 19610115 198703 1 011

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT  
NOMOR : 14 TAHUN 2013  
TANGGAL : 12 JULI 2013  
TENTANG : STRATEGI PENGELOLAAN EKOSISTEM MANGROVE PROVINSI  
SULAWESI BARAT

---

## **PEDOMAN STRATEGI PENGELOLAAN EKOSISTEM MANGROVE PROVINSI SULAWESI BARAT**

### **A. Arah Kebijakan**

Arah kebijakan Strategi Pengelolaan Ekosistem Mangrove Provinsi Sulawesi Barat ditetapkan sebagai berikut:

1. Pengendalian pemanfaatan dan konversi ekosistem mangrove dengan prinsip kelestarian (no net loss).
2. Peningkatan fungsi ekosistem mangrove dalam perlindungan keanekaragaman hayati, perlindungan garis pantai dan sumberdaya pesisir serta peningkatan produk yang dihasilkan sebagai sumber pendapatan bagi daerah dan masyarakat.
3. Pengelolaan ekosistem mangrove sebagai bagian integral dari pengelolaan wilayah pesisir terpadu dan pengelolaan DAS (Daerah Aliran Sungai) terpadu.
4. Komitmen politik dan dukungan kuat pemerintah, pemerintah daerah, dan para pihak.
5. Koordinasi dan kerjasama antar instansi dan para pihak terkait secara vertikal dan horizontal untuk menjamin terlaksananya kebijakan strategi nasional pengelolaan ekosistem mangrove.
6. Pengelolaan ekosistem mangrove berbasis partisipasi masyarakat untuk meningkatkan dan melestarikan nilai penting ekologis, ekonomi dan sosial budaya, guna meningkatkan pendapatan masyarakat dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan.
7. Peningkatan kapasitas kelembagaan daerah dalam melaksanakan kewenangan dan kewajiban pengelolaan ekosistem mangrove sesuai dengan kondisi dan aspirasi lokal.
8. Pengembangan riset, iptek dan sistem informasi yang diperlukan untuk memperkuat pengelolaan ekosistem mangrove yang berkelanjutan.
9. Pengelolaan ekosistem mangrove melalui pola kemitraan antara pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat dengan dukungan lembaga dan masyarakat internasional, sebagai bagian dari upaya mewujudkan komitmen lingkungan global.

### **B. Asas**

Strategi Pengelolaan Ekosistem Mangrove Provinsi Sulawesi Barat menganut asas:

1. Transparansi, yaitu bisa diakses oleh semua pihak dan terbuka untuk ditinjau ulang.
2. Partisipatif, yaitu mengakomodasi semua komitmen politik negara, komitmen lokal dan akomodatif bagi semua pihak serta isinya dapat diterapkan secara partisipatif untuk mewujudkan pengelolaan yang efektif dan efisien.

3. Akuntabilitas, yaitu disosialisasikan kepada publik dan dikaji secara menyeluruh, ilmiah serta dapat dipertanggungjawabkan.
4. Responsif, yaitu mampu mengantisipasi perubahan komitmen lokal, nasional, dan global terhadap ekosistem mangrove.
5. Efisien, yaitu mempunyai kemampuan untuk mensesuaikan kebijakan (Pusat dan Daerah) dengan menganut asas harmonis hubungan horizontal, vertikal dan diagonal.
6. Efektif, yaitu dapat dilaksanakan tepat sasaran oleh para pihak baik pemangku kepentingan maupun masyarakat atas dasar kerjasama yang harmonis.
7. Berkeadilan, yaitu mampu memberikan manfaat sesuai dengan tanggung jawab para pihak dengan memperhatikan asas kesetaraan untuk memperoleh kemakmuran bersama.
8. Kesetaraan gender, yaitu mampu mendukung dan meningkatkan peran perempuan dan kelompok rentan dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan.

### **C. Visi**

Terwujudnya pengelolaan ekosistem mangrove yang berkeadilan dan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat.

### **D. Misi**

1. Melakukan konservasi dan rehabilitasi ekosistem mangrove pada kawasan lindung dan kawasan budidaya.
2. Meningkatkan kapasitas dan kepedulian masyarakat dalam pengelolaan ekosistem mangrove.
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatkan nilai manfaat sumberdaya mangrove dan pemanfaatan ekosistem mangrove yang bijak.
4. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan kemampuan masyarakat dalam pengelolaan ekosistem mangrove.
5. Menegakkan peraturan perundang-undangan dalam rangka pengelolaan ekosistem mangrove.

### **E. Sasaran**

1. Tercapainya peningkatan kualitas dan kuantitas ekosistem mangrove pada hutan lindung, kawasan lindung dan kawasan budidaya.
2. Tersedianya data dan informasi kondisi ekosistem mangrove yang handal, dipercaya, dan disepakati oleh para pihak.
3. Terciptanya kesamaan pemahaman masyarakat terhadap keberadaan, status, fungsi dan manfaat ekosistem mangrove.
4. Terciptanya peran masyarakat dalam pengelolaan ekosistem mangrove.
5. Terbangunnya model-model pengelolaan ekosistem mangrove yang ramah lingkungan, berbasis masyarakat dan memberikan manfaat peningkatan pendapatan dan sosial ekonomi masyarakat.
6. Terlaksananya pemanfaatan ekosistem mangrove berkelanjutan yang sesuai dengan iptek dan kearifan lokal.



7. Terciptanya mekanisme kerja yang sinergis antar para pihak dalam pengelolaan ekosistem mangrove.
8. Terciptanya koordinasi dan integrasi program antar para pihak yang terkait dalam pengelolaan ekosistem mangrove.
9. Tercapainya peningkatan kapasitas institusi pusat, daerah dan masyarakat dalam pengelolaan ekosistem mangrove.
10. Terakomodasikannya ekosistem mangrove dalam Rencana Tata Ruang Wilayah dan zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
11. Terlaksananya penegakan hukum dalam pengelolaan ekosistem mangrove.

**GUBERNUR SULAWESI BARAT,**

**ttd**

**H. ANWAR ADNAN SALEH**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,



**Drs. DOMINGGUS S, SH, MM**

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. : 19610115 198703 1 011